

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KETIGA (DPTb-3) TINGKAT
KABUPATEN KUDUS**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR: 52 /PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KETIGA
(DPTb-3) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 PKPU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU 23 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 12 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Ten tang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 52 /PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-
Kab/IV/2019 Mengatur Tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3)
Tingkat Kabupaten Kudus.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 11 April 2019.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 halaman.